

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Rajek Kecamatan Godong

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Rajek terdiri dari 2.945 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 1.025 KK, yang terdiri dari 1.449 laki-laki dan 1.496 perempuan. Penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dari table berikut:

Tabel 4.1
Komposisi Jumlah Penduduk

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH (JIWA)
1	Laki-laki	1.449
2	Perempuan	1.496
	Jumlah	2.945

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Desa Rajek berjumlah 2.945 jiwa. Jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan berjenis kelamin perempuan tidak jauh berbeda, meskipun jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki.

2. Mata Pencanharian

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH (JIWA)
1	Petani atau pekebun	710
2	Buruh tani	300
3	Pegawai Negeri Sipil	30
4	TNI	3
5	POLRI	4
6	Karyawan swasta	169
7	Karyawan pabrik	35
8	Pedagang	30
9	Pensiunan	10
10	Industri	5
11	Kontruksi	2
12	Tukang Listrik	6
13	Tukang batu	15
14	Tukang kayu	18
15	Ustadz atau Mubaligh	2
16	Guru	50

17	Bidan	1
18	Perawat	6
19	Sopir	25
20	Wiraswasta	350
21	Mengurus rumah tangga	364
22	Pelajar	560
23	Tidak bekerja atau pengangguran	350

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penghasilan yang diperoleh penduduk Desa Rajek lebih banyak dari sektor pertanian, hal tersebut ditunjukkan dengan jumlah para petani yang lebih dominan dibandingkan pekerjaan lainnya. Dan masih banyak penduduk yang belum mendapatkan pekerjaan.

3. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Tabel 4.3
Tingkat Pendidikan Masyarakat

NO	LULUSAN	JUMLAH
1	Sekolah Dasar/ sederajat	957
2	SMP/ sederajat	794
3	SMA/ sederajat	525
4	Akademi/D1-D3	50
5	Sarjana/S-1	96
6	Sarjana/S-2	6
JUMLAH		2.428

Dari tabel pendidikan diatas, diketahui bahwa kelulusan terbanyak yaitu terdapat pada tingkatan SD/ sederajat sebanyak 957 orang, hal tersebut disebabkan oleh sebelum adanya program wajib belajar selama 12 tahun banyak masyarakat di Desa Rajek yang menganggap sepele pendidikan bagi anaknya, selain hal tersebut ada beberapa hal yang menjadi sebabnya yaitu masalah ekonomi, karena mereka membantu orang tua untuk mencari nafkah untuk sehari-hari, dan kesadaran dari anak-anak tersebut yang tidak mau melanjutkan pendidikannya dan memilih putus sekolah untuk bekerja.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Desa Rajek Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, bagi seseorang yang telah memenuhi

syarat dan telah memiliki kesiapan baik secara fisik, psikis dan ekonomi, maka dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan, karena dengan pernikahan dapat menghindarkan diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu masyarakat Desa Rajek Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan juga melangsungkan pernikahan. Namun dari hasil observasi yang penulis lakukan di lokasi tersebut bahwasannya masih terdapat beberapa anak yang melangsungkan pernikahan dibawah umur yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Walaupun usia mereka masih berada di bawah batas usia minimal yang ditetapkan undang-undang, mereka mengakui bahwasanya keinginan untuk melangsungkan pernikahan adalah keinginan mereka sendiri tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari orang tua atau pihak lainnya. Karena mereka merasa saling mencintai, menyayangi, merasa sudah siap untuk melangsungkan pernikahan dan menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu mereka juga telah yakin bahwa calon suami dan calon istri yang mereka pilih dapat memberikan nafkah, rasa kasih sayang, serta dapat menjalankan tanggung jawab mereka sebagai pasangan suami istri.¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku yang melangsungkan pernikahan dini, usia mereka ketika melangsungkan pernikahan sekitar 16-18 tahun, namun karena inisiatif dari keluarga dan keinginan dari anak untuk menikah, maka dari calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan dan orang tua atau wali mengajukan dispensasi ke pengadilan untuk memenuhi syarat dan memperlancar proses administrasi yang akan dijalani. Faktor yang mendorong mereka melangsungkan pernikahan dibawah umur selain karena mereka merasa saling sayang adalah karena adanya kehamilan diluar nikah, kekhawatiran orang tua, dan lain sebagainya.²

Hasil wawancara dengan saudari E pelaku pernikahan dini menjelaskan bahwa saat ia ingin melangsungkan pernikahan melalui proses persidangan terlebih dahulu, menurut penjelasan Ibu R selaku orang tua atau wali dari saudari E mengatakan bahwa faktor yang menyebabkan saudari E melangsungkan pernikahan dini karena saudari E telah hamil diluar nikah.

¹ Pelaku Pernikahan Dini, Wawancara oleh Penulis, 24 Oktober, 2023, transkrip.

² Pelaku Pernikahan Dini, Wawancara oleh Penulis, 24 Oktober, 2023, transkrip.

Saudari E mengakui bahwa ia melakukan hubungan suami istri dengan pacarnya atas dasar suka sama suka dan untuk memenuhi kesenangan diri sendiri tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan dari hal tersebut. Menurut penjelasan saudari E hal tersebut dapat terjadi karena selama ini antara ia dan pacarnya menjalin hubungan pacarannya yang kurang sehat atau berpacaran dengan melanggar norma-norma, batasan-batasan atau aturan-aturan yang berlaku baik dalam agama maupun dalam masyarakat.³

Ibu M selaku wali dari pelaku pernikahan dini juga mengakui bahwa alasan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur adalah karena anaknya sudah hamil diluar nikah. Selain pernyataan dari Ibu M, saudari Y selaku anak yang dinikahkan oleh beliau juga mengakui bahwa sebelum ia dinikahkan sudah hamil dulu, ia mengakui bahwa mereka melakukan hubungan suami istri sebelum melangsungkan pernikahan bertujuan agar mereka segera dinikahkan oleh kedua orang tuanya, karena saat ia meminta untuk dinikahkan orang tuanya belum merestui karena saat itu saudari Y masih sekolah yang diharapkan orang tuanya agar saudari Y dapat menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu dan agar mencapai usia yang ideal untuk menikah, dengan demikian saudari Y melakukan cara tersebut, ia juga mengakui bahwa saat itu emosinya masih belum stabil keinginan yang ada dalam dirinya adalah untuk kesenangan pribadi, namun setelah mengetahui bahwa menjalani kehidupan berumah tangga tidak semudah yang dibayangkan ia menyesali atas tindakan yang telah ia lakukan dan merasa bersalah serta merasa berdosa terhadap orang tua dan sang pencipta.⁴

Selain itu Bapak D wali dari salah satu pelaku pernikahan dini di Desa Rajek mengatakan bahwa ia mengizinkan anaknya untuk menikah di usia dini karena menikah merupakan ibadah yang disunahkan serta memiliki manfaat yang banyak, selain karena alasan tersebut ia juga mengatakan bahwa adanya rasa kekhawatiran terhadap anaknya yang sudah lama berpacaran, yang ia khawatirkan adalah anak tersebut melakukan perbuatan yang melanggar batas seperti zina dan lain sebagainya.⁵ Menurut saudara M pelaku pernikahan dini di desa Rajek mengatakan bahwa alasan dia menikah adalah selain karena kekhawatiran

³ Saudari E, Wawancara oleh Penulis, 24 Oktober, 2023, transkrip 1.

⁴ Saudari Y, Wawancara oleh Penulis, 24 Oktober, 2023, transkrip 2.

⁵ Bapak D, Wawancara Oleh Penulis, 25 Oktober, 2023, transkrip.

orang tua ia sudah merasa cocok dengan pasangannya dan ia ingin pernikahan dipercepat saja agar tidak mengarah ke perbuatan zina, karena mereka sudah sangat dekat dan saling mencintai serta menyayangi.⁶

Selain karena adanya kekhawatiran orang tua alasan lain yang mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya di usia dini adalah karena cinta, hal tersebut sesuai dengan alasan yang diutarakan oleh Bapak H salah satu wali pelaku pernikahan dini di desa Rajek, saudara R dan Saudari F pelaku pernikahan dini di desa Rajek walaupun usia mereka saat melangsungkan pernikahan masih di bawah umur dan alasannya sudah saling cinta, takut berbuat zina dan sudah mempunyai tekad yang kuat untuk menikah.⁷ Alasan tersebut diperkuat dengan pernyataan anaknya yaitu saudara R yang mengatakan bahwa alasan pernikahannya yaitu karena kedua orang tua dari mempelai baik laki-laki maupun perempuan sudah saling memberikan restu.⁸

Pernikahan merupakan sunah nabi dan dalam agama juga dianjurkan, jadi kenapa tidak dipercepat saja itu, jauh lebih baik ketika calon suami sudah mampu dan orang tua meridhoi ungkap alasan saudari E pelaku pernikahan dini di Desa Rajek. Alasan yang diungkapkan oleh saudari E untuk melangsungkan pernikahan adalah karena ia telah hamil diluar nikah.⁹ Alasan tersebut sama dengan keputusan Ibu M wali dari pelaku pernikahan dini di desa Rajek alasan ia menikahkan putrinya adalah karena putrinya (saudari Y) telah hamil diluar nikah.¹⁰

2. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Rajek Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan

Setiap pernikahan dini yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang masih dibawah umur, mempunyai dampak masing-masing yang timbul dan harus mereka hadapi untuk mencetak hubungan keluarga yang harmonis. Hal itu dilakukan dengan berbagai cara yang ada sehingga bisa terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah. Orang melakukan pernikahan dini karena beberapa alasan yang disebabkan oleh pergaulan

⁶ Saudara M, Wawancara Oleh Penulis, 25 Oktober, 2023, transkrip 3.

⁷ Bapak H, Wawancara oleh Penulis, 26 Oktober, 2023, transkrip.

⁸ Saudara R, Wawancara oleh Penulis, 27 Oktober, 2023, transkrip 4.

⁹ Saudari E, Wawancara oleh Penulis, 24 Oktober, 2023, transkrip 1.

¹⁰ Ibu M, Wawancara oleh Penulis, 24 Oktober, 2023, transkrip.

bebas yang tidak bisa terkontrol. Sehingga berdampak pada anak yang ingin cepat untuk menikah lebih dini dari pada biasanya.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, peneliti menyimpulkan beberapa temuan mengenai dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga, temuan tersebut antara lain:

- a. Dampak Positif
 - 1) Bisa menjaga anak dari hal-hal apa yang dilarang oleh agama
 - 2) Pernikahan dini yang dilaksanakan dengan segera itu bisa meredam keresahan masyarakat
 - 3) Orang tua juga bisa menjadi tenang ketika anaknya sudah dinikahkan
- b. Dampak Negatif
 - 1) Rawan ketahanan rumah tangganya ketika menghadapi sebuah persoalan yang datang
 - 2) Belum mampu untuk tanggung jawab penuh terhadap hak dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga ataupun dalam keluarga.
 - 3) Karena suami tidak mau dan tidak pernah memberikan nafkah kepada istri
 - 4) Kebutuhan rumah tangganya tidak terpenuhi, karena ekonominya kurang
 - 5) Sering terjadi perselisihan dalam sebuah pernikahan tersebut yang mengakibatkan perceraian
 - 6) Rumah tangga gampang goyah ketika ada permasalahan meskipun sedikit
 - 7) Tidak berhasil dalam membina rumah tangga yang baik sehingga berakhir perceraian

3. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Perspektif Sosiologi Hukum

Pernikahan adalah suatu ibadah yang sifatnya sunnah yang telah dijalankan oleh umat Nabi untuk memenuhi kebutuhan manusiawi dan memenuhi ibadahnya kepada Allah SWT. Pernikahan dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sekiranya telah dianggap mampu baik dari usia, mental serta ekonominya, dan mampu untuk menjalankan kehidupan berumah tangga yang akan dijalani sebagai suami istri.

Dalam setiap pernikahan dini tentunya akan mengalami masalah-masalah dalam rumah tangga yang tentunya sangat tidak diharapkan oleh setiap pasangan. Dari segi psikologis mereka

masih tergolong dalam usia remaja, dapat dikatakan masih kurang mampu untuk mengendalikan bahtera dalam rumah tangganya, hal tersebut dikarenakan mereka masih belum bisa mengontrol emosional dan rasa egois dari masing-masing pasangan.

Sedangkan tujuan dari pernikahan selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani, dan rohani, juga untuk membentuk keluarga yang harmonis serta memelihara dan meneruskan keturunan dalam menjalankan kehidupannya di dunia ini, tujuan lain dari pernikahan adalah mencegah dari perbuatan zina, sehingga dapat menciptakan ketenangan dan ketentraman dalam jiwa bagi yang bersangkutan. Untuk membangun keluarga yang harmonis dalam sebuah pernikahan tentunya dibutuhkan pengetahuan oleh masing-masing anggota keluarga tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri dengan jelas dan tegas agar kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan harmonis.

Selain ingin mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendorong terjadinya pernikahan dini di Desa Rajek Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, peneliti juga ingin lebih dalam mengetahui bagaimana dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan dalam rumah tangga, hal yang menarik menurut peneliti adalah bagaimana pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami istri, bagaimana pengetahuan tentang bagaimana untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah dan bagaimana pengaplikasiannya dalam keluarga tersebut

Maka dari itu peneliti melakukan wawancara dengan para pelaku pernikahan dini seperti saudari E tentang dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan dalam rumah tangga ia berkata:

“Dampak yang kami rasakan adalah saat awal pernikahan karena masih belum adanya kesiapan untuk menikah, pemikiran yang masih labil dan keadaan mental yang belum matang membuat sering terjadinya perselisihan dalam rumah tangga kami, bahkan terkadang permasalahan kecil malah menjadi permasalahan yang besar karena ketika terjadi permasalahan atau kesalahpahaman dalam keluarga kami masih belum bisa mengontrol emosi dan masih meninggikan rasa ego kita masing-masing.”

Ia mengatakan bahwa dampak yang ia rasakan adalah sering terjadi perselisihan di dalam rumah tangganya, menurutnya hal tersebut terjadi karena usia mereka yang belum matang saat

menikah yang membuat pikiran mereka masih sama-sama labil, dan mental mereka yang belum siap untuk menghadapi berbagai masalah dalam keluarga. Tambahnya ketika ada permasalahan kecil menjadi besar dan masalah besar akan menjadi lebih besar, yang disebabkan karena belum bisa mengontrol emosi, adanya rasa egois yang tinggi sehingga menyebabkan saling menyalahkan dan tidak ada yang mau mengalah. Jadi menurut saudari E kematangan umur memiliki pengaruh yang besar terhadap keharmonisan dalam rumah tangga.¹¹

Mengenai hak dan kewajiban saudari E mengatakan bahwa saat melangsungkan pernikahan mereka masih belum mengetahui bagaimana hak dan kewajiban dari suami istri, dan mereka juga belum mengetahui bagaimana cara untuk menjadikan keluarga tersebut menjadi keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Akan tetapi setelah melewati beberapa bulan setelah pernikahan mereka dapat menerapkan konsep keluarga sakinah dalam keluarganya. Menurut saudari E ia juga merasakan tekanan pada mentalnya dari masyarakat sekitar dan beberapa teman-teman terdekat dikarenakan ia menikah karena faktor hamil diluar nikah. Jadi, pemikiran diluar permasalahan dalam rumah tangga juga menjadi beban pikiran terutama pada saudari E sebagai perempuan.¹²

Berdasarkan wawancara diatas mendapatkan fakta bahwa adanya peristiwa pernikahan di bawah umur memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap keharmonisan dalam keluarga, hal tersebut dikarenakan umur dari pelaku pernikahan dini yang masih kurang ideal, sehingga belum bisa mengontrol emosi, pikiran, masih saling egois antara satu sama lain dan tidak ada yang mau mengalah. Hal tersebut juga mengakibatkan kurangnya pengetahuan tentang bagaimana hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan istri.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pelaku pernikahan dini kedua yaitu saudari Y tentang dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan dalam rumah tangga ia berkata:

“Kalau dampaknya terhadap keharmonisan dalam rumah tangga yang kami rasakan adalah sering terjadi pertengkaran yang sampai mengakibatkan kami saling pisah kamar dan tidak saling sapa selama beberapa hari, yang disebabkan

¹¹ Saudari E, Wawancara oleh Penulis, 24 Oktober, 2023, transkrip 1.

¹² Saudari E, Wawancara oleh Penulis, 24 Oktober, 2023, transkrip 1.

karena adanya rasa gengsi dan tidak ada yang mau mengalah, bahkan kami juga pernah mengalami permasalahan yang lumayan besar yang mengakibatkan keluarga kami berada diambang perceraian, tapi alhamdulillahnya ketika dipengadilan di mediasi kami akhirnya memutuskan untuk membatalkan perceraian tersebut dan memilih untuk menjalani kehidupan rumah tangga bersama-sama lagi.”¹³

“Mengenai hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri saat awal pernikahan kami belum sepenuhnya mengetahui hal tersebut, tapi seiring berjalannya waktu kami akhirnya mengetahui bagaimana hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri.” Tambahnya.¹⁴

Berdasarkan wawancara dengan saudari Y mendapatkan fakta bahwa pada awal pernikahannya sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena kesalahpahaman dengan pasangannya, pertikaian yang sering terjadi biasanya karena tidak ada yang mau mengalah setiap ada permasalahan dan merasa benar semua. Bahkan pernah terjadi permasalahan yang hampir membuat keluarga mereka diambang perceraian. Mengenai hak dan kewajiban bagi pasangan suami istri mereka berdua terus berusaha belajar mengenai bagaimana hak dan kewajiban yang harus dilakukan bagi suami dan istri, sehingga dapat membentuk keluarga yang ideal atau keluarga yang Sakinah, Mawadah, Warahmah.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pelaku pernikahan dini ketiga yaitu saudara M tentang dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan dalam rumah tangga ia berkata:

“Kalau menurut saya ya memiliki dampak yang cukup besar, karena dalam rumah tangga saya terjadi permasalahan, pertengkaran, yang besar, yang disebabkan karena kurangnya persiapan baik secara lahir maupun batin, yang akhirnya membuat rumah tangga saya tidak dapat dipertahankan dan bercerai”¹⁵

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan saudara M mendapatkan fakta bahwa karena kurangnya persiapan baik lahir maupun batin untuk menikah, pelaku pernikahan dini ini mengalami permasalahan yang sering terjadi dalam rumah

¹³ Saudari Y, Wawancara oleh Penulis, 24 Oktober, 2023, transkrip 2.

¹⁴ Saudari Y, Wawancara oleh Penulis, 24 Oktober, 2023, transkrip 2.

¹⁵ Saudara M, Wawancara oleh Penulis, 25 Oktober, 2023, transkrip 3.

tangganya. Dikarenakan sering terjadi cekcok dan sulit untuk didamaikan maka jalan yang mereka ambil adalah berpisah atau bercerai.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pelaku pernikahan dini ke empat yaitu saudara R mengenai dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan dalam rumah tangga ia berkata:

“Dampak pernikahan dini yang saya rasakan adalah diawal pernikahan sering terjadi cekcok kecil bahkan sampai menimbulkan permasalahan yang lumayan besar dalam rumah tangga saya, hal tersebut biasanya terjadi karena masih belum bisa berfikir secara dewasa atau masih sering mementingkan rasa egois dalam diri masing-masing.”

“Ya diawal pernikahan ketika terjadi permasalahan biasanya kita dibantu oleh pihak keluarga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, akan tetapi dengan seiring berjalannya waktu saya dan istri saya sedikit demi sedikit dapat menyelesaikan sendiri permasalahan yang ada dalam keluarga kami” Tambahnya.

Sedangkan mengenai hak dan kewajiban sebagai suami istri ia mengatakan bahwa diawal pernikahan ia beserta istrinya belum mengerti bagaimana untuk mengaplikasikan antara hak dan kewajiban sebagai seorang suami istri dan ia masih belum mengerti bagaimana cara membentuk keluarga yang Sakinah, Mawadah, Warahmah, yang mereka ketahui saat awal pernikahan adalah adanya pengertian antara satu dengan yang lain akan membuat hubungan menjadi baik.¹⁶

Berdasarkan wawancara dengan saudara R ditemukan fakta bahwa dampak dari pernikahan dini terhadap keharmonisan dalam rumah tangga sangat dirasakan saat awal pernikahan, dampak yang dirasakan adalah seringnya terjadi pertengkaran karena belum memiliki pemikiran yang dewasa dan masih mementingkan rasa egois sendiri, dan setiap ada permasalahan di awal pernikahan orang tua memiliki peran penting untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Mengenai hak dan kewajiban saudara R beserta istrinya diawal pernikahan belum bisa mengaplikasikan hal tersebut dalam rumah tangga mereka dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang bagaimana hak dan kewajiban dari suami istri.

¹⁶ Saudara R, Wawancara oleh Penulis, 25 Oktober, 2023, transkrip 4.

C. Analisis Data Penelitian

1. Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Desa Rajek Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai seorang suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Melakukan pernikahan juga dinilai sebagai suatu ibadah bagi manusia, selain itu pernikahan juga dapat menjadikan perkara yang haram menjadi halal serta dapat menimbulkan manfaat bagi kedua belah pihak baik dari laki-laki maupun perempuan. Pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW, hal tersebut dijelaskan dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الزَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فإِيَّيْ مُكَاتِبِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّيْبِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ" رواه ابن ماجه

Artinya: "Dari Aisyah RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, 'menikah termasuk dari sunnahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh akan membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa menjadi tameng baginya'" (HR. Ibnu Majah).

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang dasar perkawinan seperti dalam surat Adz-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Artinya: "Segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)" (Q. S. Adz-Dzariyat ayat 49).

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini menjadi penegas bahwa syarat dalam perkawinan adalah adanya identitas yang jelas dan adanya kepastian baik bagi laki-laki maupun perempuan, salah satu kriteria yang dapat dilihat adalah dari faktor agama yang harus dipenuhi secara mutlak bahwa setiap pasangan suami istri diharuskan mempunyai agama yang sama atau seiman, tidak

mempunyai istri lebih dari 4 bagi seorang laki-laki dan tidak memiliki suami lebih dari 1 bagi seorang istri, tidak dalam keadaan *Iddah*, mampu baik secara fisik, mental, dan baligh.

Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maksudnya adalah pernikahan dianggap sah menurut undang-undang jika pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan disaksikan oleh pegawai pemerintahan yang bertugas. Dalam hukum Islam sendiri tidak mengatur secara detail tentang hal tersebut, karena syarat perkawinan dalam Islam adalah selain yang telah disebutkan diatas yakni adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan yang sudah ada kejelasan dari identitas dan sudah ada kepastian antara keduanya, adanya sighth atau akad, adanya wali dan dua orang saksi. Jika syarat tersebut telah terpenuhi maka dalam hukum Islam pernikahan tersebut telah dianggap sah.

Dalam hukum Islam seseorang yang dapat menjadi wali dalam suatu pernikahan harus memenuhi syarat diantaranya telah laki-laki, baligh, berakal, merdeka, dan dapat berbuat adil. Dalam KHI dijelaskan bahwa wali nikah terdapat dua macam yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali yang berasal dari keluarganya sendiri yaitu ayah dan kakek, saudara laki-laki seayah dari keturunan laki-laki mereka, selanjutnya dari kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka, kemudian dari kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki dari mereka. Sedangkan wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang untuk dapat bertindak sebagai wali nikah. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Desa Rajek Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan bahwa pasangan yang melangsungkan pernikahan dini dinikahkan oleh walinya sendiri tidak dengan wali adhol atau wali hakim. Karena wali dari pasangan tersebut menyetujui dan ridho atas pernikahan anak mereka.

Faktor yang mendorong dan dampak dari adanya pernikahan dini tidak terjadi begitu saja. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dan mendorong terjadinya pernikahan di usia muda yang menjadi latar belakang atas keputusan untuk melangsungkan pernikahan dini pada masyarakat di Indonesia,

faktor pemicu yang pada umumnya terjadi pada lingkungan masyarakat diantaranya:

- a. Faktor rendahnya pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, masyarakat, dan anak, terdapat kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih berusia dibawah umur.
- b. Faktor kekhawatiran orang tua. Ketika orang tua mengetahui bahwa anak mereka telah berpacaran atau memiliki hubungan dengan lawan jenis tentunya memiliki kekhawatiran akan terkena aib jika anak tersebut melakukan suatu hal yang dilarang oleh agama, maka sebelum hal tersebut terjadi mereka lebih memilih untuk menikahkan anaknya.
- c. Faktor ekonomi. Pernikahan di usia muda biasanya terjadi karena keadaan ekonomi dalam keluarga berada di garis kemiskinan, jadi dengan tujuan untuk meringankan beban dalam keluarga maka anak perempuannya dinikahkan dengan orang yang dianggap telah mampu.
- d. Faktor media massa. Pada perkembangan zaman dan perkembangan teknologi seperti ini tentunya memiliki dampak positif dan negatif. Dampak negatif bagi anak seperti semakin mudah untuk mengakses dan semakin banyak ekspose tentang seks di media massa.
- e. Faktor pergaulan bebas. Pergaulan anak tentunya menjadi perhatian khusus bagi orang tua, karena ketika anak memasuki usia remaja akan mencari jati dirinya dan akan melakukan sesuatu yang belum pernah ia rasakan. Apabila anak telah masuk dalam pergaulan yang tidak sehat maka dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama sehingga dapat menyebabkan kehamilan sebelum pernikahan.
- f. Faktor adat. Perkawinan usia muda terjadi karena adanya ketakutan orang tua ketika anaknya tidak segera menikah akan dikatakan sebagai perawan tua, sehingga anak tersebut dinikahkan diusia di bawah umur.

Dari observasi yang dilakukan oleh peneliti tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Rajek adalah adanya kehamilan diluar nikah yang disebabkan karena pergaulan atau adanya hubungan dengan lawan jenis yang telah melewati batas, faktor selanjutnya adalah karena adanya kekhawatiran dari orang tua yang takut mendapatkan aib karena anaknya menjalin hubungan dengan lawan jenis, faktor yang

terakhir adalah karena kedua pasangan tersebut sudah merasa cocok dan saling cinta sehingga mereka memilih untuk melangsungkan pernikahan.

2. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Rajek Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan

Pernikahan merupakan sebuah akad pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Akad pertalian dalam berjanji untuk mengikat dirinya dengan pasangannya dalam pernikahan.

Di dalam pernikahan banyak orang melakukan pernikahan diluar umur yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang. Hal ini disebut sebagai pernikahan dini. Pernikahan dini menurut UU No. 16 tahun 2019 keduanya sama-sama umur 19 tahun. Dalam pernikahan dini terdapat dampak positif dan negatifnya. Dampak Positifnya yaitu untuk mengantisipasi agar tidak terjerumus ke jalan yang dilarang oleh agama. Sedangkan dampak negatifnya yaitu dalam membina rumah tangga kurang tangguh dan dikhawatirkan dapat berantakan di pertengahan jalan karena masih dibawah umur sehingga masih kurang berpengalaman dan perlu menunggu sampai dapat berpikir secara dewasa.

Pernikahan dini menurut beberapa narasumber menyebutkan bahwa kurang baik untuk kelangsungan sebuah rumah tangga. Hal ini memang sesuai, karena didalam pernikahan tersebut bukan hanya kesenangan belaka yang didapat tetapi juga suka maupun duka. Pernikahan menciptakan sebuah relasi antara suami dan istri sehingga terbentuk menjadi sebuah keluarga.

Melihat banyaknya orang melakukan pernikahan dini ini, bukan tanpa sebab sehingga mereka melakukan hal itu. Mereka terpaksa dengan segera melakukan pernikahan meskipun masih belum waktunya karena dituntut oleh situasi dan keadaan. Keadaan yang sudah hamil diluar nikah sehingga dengan segera perlu dilaksanakan pernikahan, hal ini dilakukan untuk menyelamatkan nama baiknya, menyelamatkan anaknya dan keluarganya. Sebab lain yang mengharuskan mereka untuk melakukan pernikahan dini adalah karena adanya kekhawatiran orang tua dan anak sudah merasa saling cinta.

Terkait dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga, ada banyak hal yang muncul ketika pernikahan yang belum waktunya itu dilakukan. Dampak tersebut muncul mulai dari dampak yang positif maupun yang negatif. Dampak positif antara lain seperti, dapat menjaga mempelaidari hal-hal

apa yang dilarang oleh agama, pernikahan dini yang dilaksanakan dengan segera itu bisa meredam keresahan masyarakat, orang tua juga bisa menjadi tenang ketika anaknya sudah dinikahkan. Dampak positif ini muncul ketika alasan atau faktor melakukan pernikahan dini yang semakin urgent.

Mengenai dampak negatif dari pernikahan dini yaitu seperti, rawan ketahanan rumah tangga ketika menghadapi sebuah persoalan yang datang, mempelai belum mampu untuk tanggung jawab penuh terhadap hak dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga ataupun dalam keluarga, suami tidak mau dan tidak pernah memberikan nafkah kepada istri, kebutuhan rumah tangganya tidak terpenuhi karena ekonominya kurang, sering terjadi perselisihan dalam sebuah pernikahan tersebut yang mengakibatkan perceraian, rumah tangga gampang goyah ketika terdapat permasalahan meskipun sedikit, tidak berhasil dalam membina rumah tangga yang baik sehingga berakhir perceraian.

Tidak hanya itu saja, menurut beberapa literatur juga disebutkan terkait dengan dampak pernikahan dini. Yang berdampak pada fisik maupun biologis remaja, diantaranya yaitu *pertama*, pada situasi tertentu, anak yang melakukan pernikahan dini cenderung tidak bisa melangsungkan pendidikannya pada level yang lebih tinggi, apalagi ketika menikah langsung memperoleh keturunan. *Kedua*, peluang kerja yang minim karena tingkat pendidikan yang ditempuh juga minim. Menyebabkan kesulitan untuk mencari pekerjaan yang cocok. *Ketiga*, kekerasan dalam rumah tangga akan banyak terjadi. *Keempat*, mengalami kemiskinan akan sangat mungkin terjadi. Karena dua orang anak yang menikah dini cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum memiliki pekerjaan

3. Tinjauan Sosiologi Hukum Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga

Sosiologi merupakan salah satu cabang dari ilmu sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sosiologi merupakan suatu ilmu pengetahuan atau ilmu yang mempelajari tentang sifat dan perkembangan dalam masyarakat, ilmu yang mempelajari tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya. Sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang didalamnya mengkaji mengapa masyarakat patuh pada hukum, mengapa mereka tidak menaati hukum tersebut, adanya alasan-alasan sosial yang ikut mempengaruhi hal tersebut.

Dalam Agama Islam telah dijelaskan bahwa dalam membentuk keluarga yang Sakinah, Mawadah, Warahmah adalah dengan cara melalui beberapa aspek yang harus dipenuhi yaitu, aspek lahiriyah, aspek batiniyah, aspek spiritual dan aspek sosial, yang mana seluruh aspek tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap proses pembentukan keluarga yang ideal atau keluarga bahagia. Sedangkan dalam Perspektif Sosiologi pernikahan dini dapat mengurangi keharmonisan dalam keluarga, hal itu disebabkan karena masih labilnya rasa emosi dan egois dari masing-masing, dan tentunya masih memiliki pola pikir yang belum matang. Sehingga hal tersebut dapat menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan kesalah pahaman dalam menghadapi permasalahan yang datang dalam rumah tangga.

Untuk membentuk sebuah keharmonisan dalam rumah tangga tentunya dibutuhkan kekompakan antara anggota keluarga dalam menjalin hubungan dalam rumah tangga. Karena dengan adanya kekompakan tersebut akan membuat hubungan dalam keluarga berjalan dengan baik. Keharmonisan dalam rumah tangga adalah ketika didalam keluarga tersebut terdapat ketenangan dan ketentraman, serta yang paling utama adalah dapat merasakan kebahagiaan dari masing-masing anggota keluarga.

Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang masih dibawah umur tentunya belum diikuti dengan kematangan psikis dari kedua belah pihak untuk mengarungi bahtera rumah tangga, hal tersebut tentunya akan memiliki pengaruh yang besar terhadap ketidak harmonisan dalam keluarga. Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang masih dibawah umur dikhawatirkan akan menjadi boomerang bagi para pihak, walaupun perkawinan akan menghalalkan hubungan antara pria dan wanita, tetapi jika yang mereka lakukan hanya ditujukan untuk itu maka akan mengakibatkan permasalahan di kemudian hari. Seperti yang dialami oleh para pelaku pernikahan dini saat awal menjalani kehidupan rumah tangga mengalami beberapa permasalahan, seperti sering terjadi cekcok, timbulnya permasalahan dalam rumah tangga, dan sulit untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri.

Kematangan baik secara fisik, psikis, mental dan emosional bagi pasangan yang melangsungkan pernikahan memiliki peran penting terhadap proses pembentukan keharmonisan dalam rumah tangga. Tentunya dalam mengarungi bahtera rumah tangga akan ada permasalahan yang akan dihadapi, ketika ada

permasalahan harusnya dihadapi dengan kepala dingin. Apabila tingkat kematangan emosional dari pasangan tersebut rendah, maka ketika dalam rumah tangga ada permasalahan akan lebih cenderung mengedepankan emosi tanpa berfikir bagaimana upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan kepala dingin.

Setiap pasangan yang telah menikah tidak semua dapat mewujudkan keluarga yang harmonis. Salah satu penyebabnya adalah faktor umur pasangan yang belum cukup atau masih berada dibawah umur. Hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Adanya pembatasan minimal usia perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk dapat tercapainya tujuan dari pernikahan itu sendiri yakni, untuk menncapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan perkawinan dibawah umur banyak sekali mengundang permasalahan dalam rumah tangga, terutama saat awal menjalani rumah tangga, hal tersebut disebabkan karena belum sepenuhnya memahami karakter pasangan dan belum memiliki kematangan dalam psikologisnya. Permasalahan yang sering dialami adalah sering terjadi cekcok bahkan adanya permasalahan yang dapat menyebabkan keruntuhan dalam rumah tangga. Usaha yang mereka lakukan untuk menjaga kutuhan rumah tangganya dengan beberapa cara, diantaranya: menjaga komunikasi dengan baik, saling memahami, belajar untuk saling mengerti antara satu dengan yang lain, jika terdapat permasalahan saling belajar untuk menyelesaikan dengan kepala dingin tidak menggunakan egois dan emosi, saling belajar bagaimana hak dan kewajiban menjadi pasangan suami istri.

Faktor usia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terbentuknya keluarga yang harmonis, dengan adanya usia yang masih berada dibawah ketentuan Undang-undang tentunya belum memiliki kesiapan untuk membina rumah tangga dimana pengetahuan tentang persoalan dalam rumah tangga yang masih sangat minim. Dalam menjalani kehidupan berumah tangga tentunya diperlukan kesiapan secara fisik dan psikis untuk menghadapi segala persoalan yang timbul dalam rumah tangga yang dibina.

Dengan munculnya kesadaran hukum yang juga di dorong dengan kepatuhan pada hukum yang telah menjadi dasar-dasar kepatuhan hukum. Kesadaran hukum sendiri memiliki manfaat pada kecenderungan untuk hidup lebih pantas dan teratur. Narasumber pernikahan dini tersebut memiliki kesadaran bahwa secara pengetahuan hukum mereka telah melanggar perundang-undangan, meskipun begitu mereka menerima konsekuensi terhadap adanya pernikahan dini yang mereka lakukan.

Jika dilihat dari segi Undang-undang batas minimal usia untuk melangsungkan pernikahan perlu diperhatikan bagi masyarakat, karena ketika seseorang melakukan pernikahan dibawah umur akan sangat rentan mengalami permasalahan dalam membina kehidupan berumah tangga, dalam menjalani kehidupan berumah tangga apabila tidak disertai dengan kesiapan baik lahir maupun batin tentunya akan lebih banyak menemui permasalahan dalam rumah tangga. Selain itu pernikahan yang dilakukan diusia dibawah umur dimana kondisi psikologis dan sosial pasangan tersebut belum matang, biasanya akan menimbulkan gejala-gejala psikologis dan sosial yang kurang baik, seperti pemikiran belum matang, belum tercukupinya materi, emosi yang belum terkendali, dan komunikasi yang kurang baik. Apabila terjadi permasalahan dan pertengkaran diantara keduanya maka mereka tidak mampu menahan diri dari emosi.

Adapun tinjauan sosiologi hukum terhadap dampak pernikahan dini yang terjadi di Desa Rajek Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan yang didasari oleh faktor belum matangnya pola pikir dan belum ada kesiapan diantara pasangan suami istri maka dapat disimpulkan bahwa keharmonisan dalam rumah tangga pelaku pernikahan dini di Desa Rajek masih sulit didapatkan terlebih ketika para pelaku pernikahan dini masih meninggikan ego dalam diri masing-masing. Selain itu faktor lingkungan dan tekanan dalam lingkungan masyarakat dengan adanya pernikahan dini yang mereka lakukan dan sebab dari adanya pernikahan dini juga akan menimbulkan kegoyahan dalam sebuah keluarga.

Harapan untuk kedepannya keluarga yang akan dibangun dapat menjadi keluarga yang hidup lebih pantas dan teratur guna mewujudkan tujuan suatu pernikahan Islam dalam menjadikan keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan dapat menjadikan keluarga yang Sakinah, Mawadah, dan Warahmah.